



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Rawat Inap Isolasi Covid 19

No. SK : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARA

Persyaratan

1. Pasien dengan klinis Covid 19
2. KTP, KK, Surat keterangan domisili
3. Lembar pendaftaran rawat inap (Admission Note)
4. Transfer Intra Hospital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Image not found or type unknown



1. Dokter jaga IGD atau Poli mengisi lembar indikasi rawat inap ruang isolasi covid 19
2. Keluarga mendaftarkan ke TPPRI dengan membawa admision note dan membawa kartu identitas pasien.
3. TPPRI memesan tempat tidur pada ruang isolasi covid 19.
4. Perawat ruangan menyiapkan kamar yang sudah dipesan TPPRI
5. Perawat IGD/Poli melakukan transfer pasien ke ruang rawat isolasi covid 19 dengan menggunakan APD level 2
6. Perawat melakukan timbang terima pasien
7. Pasien menerima perawatan sesuai dengan status kesehatannya

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

5 Hari

LAMA RAWAT PASIEN COVID 19 DISESUAIKAN DENGAN KONDISI ATAU KLINIS PASIEN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap Isolasi Covid 19

Pengaduan Layanan

- a. Website : <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id/>
- b. Telp : 081390483929
- c. Instagram: @rsud.ajibarang.ceria
- d. Twitter: @RsudAjibarang
- e. Facebook: rsud Ajibarang
- f. Kotak saran
- g. Petugas informasi dan pengaduan